



---

**Analysis of village fund allocation management in kaur district  
year 2021  
(Study in Guru Agung 1 Village, North Kaur District, Kaur  
Regency, Bengkulu Province)**

**Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kaur  
Tahun 2021  
(Studi Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten  
Kaur Provinsi Bengkulu)**



Deky Akbar<sup>a</sup>  
Bobby Mandala Putra<sup>b</sup>  
Heru Purnawan<sup>c</sup>  
Supriyono<sup>d</sup>  
Ade Fitrah Putra Akhir<sup>e</sup>  
Parwito<sup>f</sup>  
Janusi Waliamin<sup>g</sup>

---

**Article history:**

Submitted: 12 April 2022

Revised: 13 May 2022

Accepted: 12 June

---

**Keywords:**

*Management, Village Fund  
Allocation*

---

**Abstract**

The purpose of this study is to find out how to manage the allocation of village funds in Guru Agung I Village in 2021. The research methods are interviews, documentation, and observation. The results of the research on Analysis of the Management of Village Fund Allocation in Kaur Regency (Study in Guru Agung Village, North Kaur District, Kaur Regency, Bengkulu Province), show that: 1) The planning stage of Village Fund Allocation in Guru Agung Village applies the principle of transparency. 2) At the stage of implementing ADD, Guru Agung village carried out self-management because the village government also wanted to improve the welfare of the community. 3) The stage of ADD accountability in Guru Agung Village, both technically and administratively, is good. Conclusion The Village Fund Allocation Management (ADD) carried out by the village government of

---

<sup>a</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

<sup>b</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

<sup>c</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

<sup>d</sup> Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

<sup>e</sup> Program Studi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

<sup>f</sup> Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Ratu Samban, Bengkulu, Indonesia

<sup>g</sup> Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

---

Guru Agung I, North Kaur District, Kaur Regency has followed the guidelines in the legislation. The village government has implemented the principles of managing the Village Fund Allocation

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Guru Agung I Tahun 2021. Metode penelitian wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kaur (Studi didesa Guru Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu), menunjukkan bahwa :1) Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Guru Agung menerapkan prinsip transparansi. 2) Pada tahap pelaksanaan ADD desa Guru Agung melakukan swkelola karena pemerintah desa juga ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Tahap pertanggungjawaban ADD di Desa Guru Agung baik secara teknis maupun administrasi sudah baik. Kesimpulan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh pemerintah Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur telah mengikuti aturan petunjuk dalam praturan perundang-undangan. Pemerintah desa telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa

*International research journal of management, IT and social sciences* © 2020.  
*This is an open access article under the CC BY-NC-ND license*  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

---

#### **Corresponding author:**

Heru Purnawan,

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

Email address: [shane.purnawan@gmail.com](mailto:shane.purnawan@gmail.com)

---

## **1 Pendahuluan**

Desa merupakan salah satu fokus utama pembangunan di Indonesia, hal ini dikarenakan sebagian wilayah Indonesia ada di pedesaan. telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Peraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mepercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilaya Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan oleh Presiden Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan penatausahaan keuangan Pemerintah Desa terpisah dari keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan Desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubung dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa telah ditegaskan bahwa tujuan Alokasi Dana Desa adalah menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan.

Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi Desa yang mandiri, maju untuk mencapai

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki. Dengan adanya Alokasi Dana Desa tersebut pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dana tersebut dengan efektif. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut. Untuk dapat menjalankan perannya yang efektif, pemerintah desa perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dalam mengoptimalkan potensi Desa, di Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur pemerintah Desa telah menggunakan Alokasi Dana Desa dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Penyediaan Belanja Pegawai Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa, Penyediaan Tunjangan BPD, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Kebudayaan dan Keagamaan. Untuk mendanai setiap kegiatan penyelenggaraan Desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap Desa diberikan Alokasi Dana Desa setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan Desa tersebut. Berdasarkan pra penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Guru Agung I menggambarkan bahwasannya dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Guru Agung I, masih kurang sesuai dengan prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa, Terlihat dari kurang profesionalisme dalam pelayanan pada masyarakat serta kurangnya keterbukaan pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, besaran Alokasi Dana Desa sudah mengalami peningkatan namun masyarakat belum merasakan dampak positif dari tujuan Alokasi Dana Desa tersebut. Pemerintah Desa diharapkan dapat mengelola anggaran dengan baik agar terwujudnya Tujuan dari Alokasi Dana Desa.

Masalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini menarik perhatian banyak pihak diantaranya adalah para peneliti dan ilmuwan. Ada banyak peneliti yang membahas mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut terbagi menjadi 4 kelompok. Pertama Peneliti yang membahas mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, penelitian ini dilakukan oleh (Kristina Korniti Kila 2016), (Putra, dkk 2013), (Karimah, dkk 2014), (Candra 2013) (Kusuma Putra 2014), Kedua penelitian yang membahas Pengelolaan Alokasi dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan penelitian ini dilakukan oleh (Thomas 2013), (Marselina Ara Lili 2018), (Elysabeth Permatasari 2018), (Sopannah 2018), (Kojanah Hasan 2018). Ketiga penelitian ini membahas Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa penelitian ini dilakukan oleh (Saputra 2016), (Safitri 2018), (Arif Hidayatullah 2022) (Nova Sulastri 2016) (K Siregar 2018). Keempat penelitian yang membahas akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Penelitian ini dilakukan (Indrawati 2018).

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan, Menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan bagi pemerintah Desa Guru Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur dalam mengelola Dana ADD. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu, terkait dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

## 2 Metodologi Penelitian

Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Meleong (2011) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus dan alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dalam kondisi objek alamiah, dimana antara individu dengan latar atau fokus penelitiannya tidak diisolasi dalam bentuk variabel atau hipotesis, karna antara peneliti dengan tempat dia melakukan penelitiannya merupakan satu kesatuan yang utuh.

Selain itu, peneliti sendiri menjadi instrumen kunci dalam penelitian nya karena penelitian itu sendiri bergantung pada pengamatan yang dilakukan peneliti dalam suatu kawasan tersendiri dan hanya peneliti yang mampu berinteraksi dengan orang-orang didalam kawasan tersebut baik dalam bahasanya maupun peristilahannya. Pada penelitian deskriptif menurut Meleong (2011) data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Demikian dengan pengumpulan data dan informasi melewati wawancara dengan masyarakat dan pemerintah desa setempat untuk informasi proses dan efektifitas alokasi dana desa lewat keterangan kepala desa selaku pimpinan pemerintahan desa, tokoh masyarakat dan pejabat sekretaris desa.

### 3 Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan bahwa : Pada tahap pemerintah desa terlebih dulu melakukan pertemuan / musyawarah untuk membahas rancangan RKP desa, kegiatan selanjutnya dalam proses perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa setelah penyusunan rencana kegiatan desa yang dibiayai oleh ADD adalah penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Dalam RPD pemerintah desa harus mengacu pada usulan rencana kegiatan yang sudah di sepakati. Penyusunan rencana yang sudah disepakati telah terlaksana dengan rincian anggaran berdasarkan RAB yang telah disusun oleh Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa. Adapun jumlah anggaran yang digunakan dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 243.174.000 dipergunakan untuk biaya Penghasilan tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa, dan Tunjangan BPD. Dalam bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 20.400.000 dipergunakan untuk biaya Tunjangan Imam Desa, Khatif, Bilal, Gharim, dan Guru Ngaji. Dalam bidang Belanja Operasional Barang Dan Jasa sebesar Rp. 50.155.600 dipergunakan untuk biaya Operasional pemerintah desa, Peralatan/Perlengkapan kantor. Dari hasil wawancara dan observasi secara langsung yang telah dilakukan, bahwa perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Guru Agung I sudah dilakukan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari kesesuaian antara perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan rencana kegiatan.

Tahap pelaksanaan dari hasil wawancara yang dilakukan, pemerintah desa Guru Agung I mendapatkan respon positif dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa terlihat dari hasil wawancara dengan bapak Iswanto selaku Gharim di Desa Guru Agung yang mendapatkan tunjangan dari Dana ADD, disisi lain pemerintah Desa Guru Agung I mendapat kritikan khususnya mengenai pelayanan pada masyarakat terlihat dari hasil wawancara dengan bapak Hartawan dan bapak Saprianto bahwasanya dalam pelayanan pada masyarakat pemerintah desa kurang profesional, dikarenakan tujuan dari Dana ADD itu sendiri untuk membiayai pemerintah desa agar dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Dan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana desa telah dilakukan dengan baik, pelaksanaan penggunaan ADD pada bidang Belanja Operasional Barang dan Jasa dalam Alokasi pelaksanaan penggunaannya telah dirincikan dengan baik. Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah dirincikan sesuai dengan Rencana Anggaran dan telah terserap dengan baik, memang di tahun 2021 Alokasi Dana Desa mengalami peningkatan, akan tetapi besarnya peningkatan dana ADD ini belum banyak membawa perubahan namun semua telah terserap sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya Desa.

Dalam tahap penatausahaan Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan Kaur keuangan wajib mempertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa, buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh kaur keuangan, buku bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait mengenai penerimaan maupun pengeluaran melalui bank. Kaur keuangan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, yang menjadi tanggungjawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Berdasarkan hasil wawancara dalam melaksanakan penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Guru Agung I dalam ini Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sudah baik dan sesuai dengan peraturan yang ada di Peraturan Bupati Kaur Nomor 17 Tahun 2021. Dengan adanya penatausahaan yang dilakukan oleh kaur keuangan berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank sangat mempermudah BPD dan masyarakat untuk mengetahui ada atau tidaknya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola Pemerintah Desa.

Tahap pelaporan dari hasil wawancara dan data yang didapatkan pengeluaran Alokasi Dana Desa sudah terperinci disalurkan sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Guru Agung I dan dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan APBDes. Bentuk pelaporan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes mempunyai dua tahap Pelaporan. Pertama, laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap 6 semester atau 6 bulan sesuai tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. Kedua laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara / Kaur Keuangan. Dalam proses penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa, kepala desa yang bersangkutan

dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Apabila mengalami ketelambatan maka Bupati berhak menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya. Pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama dan semester dua. Dan sangat terlihat jelas dari data APBDes bahwa didesa Guru Agung I tidak ada sumber pendapatan lain kecuali dari dana transfer / dari dana desa. Balam proses Pelaporan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Guru Agung I sudah baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dimana pemerintah Desa telah melaporkan laporan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Tahap Pertanggungjawaban Adapun teknis pembuatan laporan pertanggung jawaban telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Dan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Kaur Tahun 2021. Pembuat laporan pertanggung jawaban tersebut yakni Sekretaris Desa didampingi oleh Tim pendamping tingkat Kecamatan. Pembuatan pelaporan pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini pun merupakan wujud transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat. Untuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Guru Agung secara teknis dan administrasi sudah bagus terlihat dari hasil wawancara dalam Pelaporan pertanggungjawaban sudah dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintergrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga pertanggungjawaban tersebut masuk dalam pertanggungjawaban APBDes.

#### 4 Kesimpulan dan Saran

##### Kesimpulan

Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh pemerintah Desa Guru Agung I Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur telah mengikuti Peraturan Bupati (PERBUB) Tentang Pedoman Teknis Dan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Kaur 2021. Pemerintah desa telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa. Secara teknis dan administrasi sudah baik dapat dilihat dari hasil penelitian. Semua dana ADD telah teralokasikan sesuai dengan awal tahap perencanaan pada tahap pelaporan pertanggungjawaban pun sudah dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.

##### Saran

Peneliti selanjutnya diharapkan menambah lebih banyak informan yaitu masyarakat desa dalam mengumpulkan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Pemerintah Desa harus meningkatkan profesionalitas dalam melayani masyarakat, terlepas dari telah menerapkan prinsip transparansi diharapkan agar lebih baik lagi kedepannya.

#### 5 Daftar Pustaka

- A Hidayatullah. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah*, Vol.3, No2.
- candra. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 208.
- E Permatasari. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Fakultas Ekonomi Universitas Widyagama*.
- IW Saputra. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 6(1).
- K Siregar. (2018). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Politik Pemerintah Dharma Praja*.
- Karimah Faizatul dkk. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 597-602.
- Kasenda, V. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Tempok Selatan Kecamatan Tompas). *Jurnal Eksekutif -ejournal.unsrat.ac.id*.

- Kojanah Hasan. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Fakultas Ekonomi*.
- Kristina Korniti Kila. (2016). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *Ejournal An*.
- Mantiri, Michael. (t.thn.). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Ronotongkor Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, Vol.1 No. 1.
- Marselina Ara Lili. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, Vol.7.
- Mawitjere, Intania, Nella. (2017). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tongkor Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, Vol.1 No.1.
- Nova Sulastri. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lokapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. *Jurnal academia.edu*.
- Putra dkk. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8 (1), 208.
- Sopannah. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Fakultas Ekonomi*.
- TA Safitri. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Journal. sragenkab.go.id*.
- Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanatidung. *eJurnal Pemerintahan Intergratif*, 1(1), 51-64.